


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siti Rohmah Nim. CO2205092 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 08 Februari 2011
Pembimbing,



Drs. M. Mardjudi, SH.
NIP: 198100619780311003

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Kajian Pustaka	8
G. Tujuan Penelitian	9
H. Kegunaan Penelitian	9
I. Definisi Operasional.....	10
J. Metode Penelitian	11
K. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI LELANG DALAM ISLAM	15
A. Pengertian Jual Beli	15

Pasar lelang (*auction market*) sendiri didefinisikan sebagai suatu pasar terorganisir, di mana harga menyesuaikan diri terus menerus terhadap penawaran dan permintaan, serta biasanya dengan barang dagangan standar, jumlah penjual dan pembeli cukup besar dan tidak saling mengenal. Menurut ketentuan yang berlaku di pasar tersebut, pelaksanaan lelang dapat menggunakan persyaratan tertentu seperti si penjual dapat menolak tawaran yang dianggapnya terlalu rendah yaitu dengan memakai batas harga terendah/cadangan (*reservation price*) atau harga bantingan (*upset price*). Tujuannya untuk mencegah adanya trik-trik kotor berupa komplotan lelang (*auction ring*) dan komplotan penawar (*bidder's ring*) yaitu sekelompok pembeli dalam lelang yang bersekongkol untuk menawar dengan harga rendah, dan jika berhasil kemudian dilelang sendiri di antara mereka. Penawaran curang seperti itu disebut penawaran cincai *collusive bidding/collusive tendering* (curang).⁶

Sementara itu, dari data aktivitas pelaksanaan lelang voucher via sms yang diadakan oleh JTV Surabaya, pada jam 12 malam ini, penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam penelitian skripsi. Di mana pihak JTV Surabaya (presenter) menawarkan terhadap pemirsa bahwa lelang voucher via sms ini tanpa pulsa bisa kirim sms tetapi kenyataannya sekali sms dikenai pulsa perSMS Rp. 2000,- pada semua operator, (Telkomsel, Indosat, Flexi; Ketik *933*33 sedangkan Xi. Ketik *111*93*7). Kemudian, bagi yang kirim sms

⁶ http://www.4shared.com/document/4zU7H3jY/Artikel_Lelang_dalam_Islam.html. (02 Desember 2010)

dapat uang 50 ribu, bisa jawab pertanyaan dapat voucher pulsa 100 ribu dan dapat bonus NSP/RBT gratis.

Menurut Hukum Islam, prosedur jual beli sistem lelang adalah merupakan kegiatan transaksi yang berorientasi kepada amal sosial yakni secara garis besar haruslah ada kesepakatan antara pihak-pihak yang mengadakan kegiatan lelang serta terikat syarat dan rukun sebagaimana dalam Hukum jual beli, karena jika syarat dan rukun belum terpenuhi maka kegiatan lelang belum dianggap sah. Hal ini misalnya dapat menuju kepada kegiatan jual beli yang mana jika kata sepakat belum ada, maka kegiatan jual beli dianggap belum terjadi, karena kata sepakat dilahirkan dari ijab qobul yang mencakup *al-aqidani*, *siqhat* dan *ma'qud 'alaihi*.⁷

Berdasarkan fenomena riil di atas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang lelang voucher via sms yang dilaksanakan di JTV Surabaya. Penelitian ini kemudian akan penulis tinjau dari sisi Hukum Islam.

B. Identifikasi Masalah

Berbicara tentang lelang, yaitu merupakan salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang di tengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan suatu harga. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang

⁷ Sucipto, *Pedoman Umum tentang Risalah Lelang*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 47.

berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Namun perlu diketahui pula bahwa ketentuan Hukum mengenai jual beli lelang tidak diperoleh secara tegas, dasar Hukum jual belilah yang digunakan sebagai dasar Hukum jual beli dengan sistem lelang. Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli, walaupun dengan cara yang berbeda dan tetap mempunyai kesamaan dalam rukun dan syarat-syaratnya sebagaimana diatur dalam jual beli secara umum. Bentuk-bentuk lelang sendiri memiliki bentuk yang beragam yaitu tidak terbatas hanya pada barang saja tetapi juga bisa berupa proyek pembangunan. Dalam hal ini yang di maksud penulis, merupakan lelang voucher via SMS yang diadakan oleh JTV Surabaya. Disinilah titik tekan penelitian ini.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini akan dibatasi pada bagaimanakah lelang voucher via SMS di JTV Surabaya menurut Hukum Islam. Dalam tinjauan ini, praktek lelang voucher via SMS di JTV Surabaya, lelang voucher via sms ini presenter menawarkan kepada pemirsa mengatakan bahwa untuk mendaftar sebagai peserta lelang voucher via SMS tanpa pulsa yakni gratis akan tetapi kenyataannya sekali sms dikenai pulsa perSMS Rp. 2000,- setiap kali mendaftar. Selain itu, dalam pendaftaran tersebut jika tidak di unreg maka secara otomatis

menawarkannya hingga dua atau tiga kali. (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i dan juga Ahmad.).

Dengan memperhatikan *hadits*, di atas, dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW, membolehkan jual beli secara baik dan benar, tetapi melarang jual beli secara bathil atau penipuan. Ketentuan ini semua merupakan ketentuan pokok dalam jual beli jadi dalam setiap jual beli harus terpenuhi ketentuan tersebut dan begitu pula dalam masalah jual beli sistem lelang harus dilaksanakan segala ketentuan tersebut.

Selain itu, dapat diketahui bahwa jual beli secara lelang telah ada sejak masa Rasulullah SAW. masih hidup dan telah dilaksanakannya secara terang-terangan didepan umum (para sahabat) untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi dari pihak penawar yang ingin membeli sesuatu barang yang dilelang oleh Rasulullah sendiri. Dengan demikian, jelaslah bahwa praktek jual beli dengan sistem lelang telah ada dan berkembang sejak masa Rasulullah saw. untuk memberikan suatu kebijakan dalam bidang ekonomi. Akan tetapi istilahnya yang masih berbeda dengan masa sekarang yang lazim dikenal dengan istilah jual beli dengan sistem lelang. Adapun pada masa lalu, istilah lelang dipakai dengan jual beli secara terang-terangan dengan maksud untuk memperoleh harga tertinggi dalam penjualannya. Praktek tersebut telah dilaksanakan secara baik dan benar sesuai dengan tuntunan jual beli secara umum. Oleh karena itu Hukum jual beli sistem lelang yang

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli adalah: *mu'qidain* (penjual dan pembeli), *sigat* (lafal ijab dan qabul), ada barang yang diperjualbelikan, dan *Tsaman* (harga).

2. Syarat Jual Beli

a. Syarat orang yang berakad, ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat;

- 1) Berakal dan baliqh. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila yang belum baliqh hukumnya tidak sah. Menurut Imam Hanafi apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah maka akadnya sah. Jika akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya tidak dibenarkan menurut hukum. Menurut jumhur ulama bahwa orang yang melakukan akad jual beli, harus telah akil, baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka akad jual beli tersebut tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.
- 2) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.
- 3) *Muhtar*, artinya tidak di bawah tekanan dan paksaan oleh pihak lain.

ada kaitannya dengan jual beli tersebut, kemudian dia mengucapkan qabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqih jual beli itu tidak sah, sekalipun mereka berpendirian, bahwa *ijab* tidak harus dijawab langsung dengan qabul. ulama mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali berpendapat, bahwa jarak antara *ijab qabul* tidak terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa obyek pembicaraan jual beli telah berubah sedangkan menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mempunyai pandangan lain, bahwa *ijab* dan qabul boleh saja diantarai oleh waktu, dengan perkiraan bahwa pihak pembeli mempunyai kesempatan untuk berfikir.

- c. Syarat barang yang diperjualbelikan, adalah sebagai berikut;
- a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Semisal, barang itu ada pada sebuah toko atau masih ada di gudang mungkin karena tempatnya sempit atau alasan lainnya.
 - b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu bangkai, khamer, dan benda-benda haram lainnya, tidak sah menjadi objek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.
 - c) Milik penjual. Misalnya barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan

melihat barang itu). Sedangkan ulama mazhab Syafi'i menyatakan, bahwa jual beli itu batil secara mutlak.

- d. Jual beli yang dilakukan orang buta. Jumhur ulama mengatakan, bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang buta adalah sah, apabila orang buta itu mempunyai hak *khiyar*. Sedangkan ulama Syafi'i tidak membolehkannya.
- e. Barter barang dengan barang yang diharamkan. Semisal lima ekor babi ditukar dengan lima ratus kilo beras, Atau satu botol khamar ditukar dengan pakaian, dan sebagainya.
- f. Jual beli *al-ajal*. Semisal seseorang menjual pakaian seharga seratus ribu rupiah dengan pembayarannya di tunda selama satu bulan. Setelah penyerahan pakaian kepada pembeli, pemilik pakaian membeli kembali pakaian tersebut dengan harga yang rendah misalnya tujuh puluh lima ribu rupiah sehingga pembeli pertama tetap berhutang sebesar dua puluh lima ribu rupiah. Jual beli ini dikatakan fasid, karena menjurus pada *riba'*. Namun ulama mazhab Hanafi menyatakan, apabila unsur yang membuat jual beli ini rusak, dihilangkan, maka hukumnya sah. Hal ini berarti, bahwa pembeli tidak berhutang pada penjual, agar unsur mengandung *riba'* sudah dihilangkan.
- g. Jual beli anggur untuk tujuan membuat menjadi khamar. Apabila penjual anggur itu mengetahui, bahwa pembeli tersebut akan memproduksi

- a. *Khiyar Majlis* yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih dalam majelis akad (di ruangan toko) dan belum berpisah badan. Artinya, suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang diantara mereka melakukan pilihan menjual atau membeli. *Khiyar* seperti ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa. Menurut ulama mazhab Syafi'i dan Hambali, bahwa masing-masing pihak berhak mempunyai *khiyar* selama masih berada dalam satu tempat (majelis), sekalipun sudah terjadi ijab qabul. Berbeda dengan mazhab Hanafi dan Maliki, bahwa suatu akad telah dipandang sempurna, apabila telah terjadi ijab qabul. Ijab qabul itu terjadi ada kesepakatan dan saling suka sama suka.
- b. *Khiyar Syarat* ialah yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya, apakah meneruskan atau membatalkan akad itu selama dalam tenggang waktu yang telah disepakati bersama. Umpamanya, pembeli mengatakan: "saya akan membeli barang anda ini dengan ketentuan diberi tenggang waktu satu minggu". Tetapi sesudah seminggu tidak ada tembusan berita, berarti akad tersebut batal. Para ulama fikih sependapat mengatakan, bahwa *khiyar syarat* ini

- c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
 - d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afisiasi;
 - e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
 - f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
 - g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
 - h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
 - i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
 - j. Menggunakakata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko, atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
 - k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti;
- (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
- (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklan barang dan/atau jasa tersebut.

Berangkat dari penjelasan di atas, maka bisa dipahami, bahwa pelaksanaan lelang voucher via sms di JTV Surabaya tidaklah sesuai dengan ketentuan jual beli lelang dalam Islam. Dikarenakan adanya unsur penipuan dalam praktek tersebut, presenter yang bertugas dalam penawarannya terhadap pemirsa menyampaikan cara untuk mendaftar menjadi peserta lelang gratis. Namun, tetap dikenakan biaya dua ribu rupiah, setiap kali mendaftar. Sedangkan dari sisi undang-undang perlindungan konsumen praktek lelang voucher via sms di JTV Surabaya bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen pasal 9 (1), yaitu pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah.

